




LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
43/PMK.03/2007 TENTANG PERLAKUAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI YANG DIBIYAI HIBAH LUAR
NEGERI

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS PEROLEHAN BKP DAN/ATAU JKP OLEH KONTRAKTOR UTAMA

1. Kontraktor Utama yang ditunjuk untuk melaksanakan Proyek Pemerintah mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi Kontrak yang menunjuk yang bersangkutan sebagai Kontraktor Utama kepada BRR untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah.
2. BRR memberikan Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah setelah melakukan penelitian terhadap Kontrak sebagaimana dilampirkan oleh pemohon.
3. Surat Rekomendasi Sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah tidak dapat diberikan dalam hal:
 - a. Kontrak yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9; dan
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan bukan merupakan Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10.
4. Pada saat melakukan pembelian BKP dan/atau JKP, Kontraktor Utama melampirkan fotokopi Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah.
5. Berdasarkan Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah maka PKP Penjual atau PKP yang melakukan penyerahan JKP menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhi cap "tidak dipungut PPN dan PPn BM sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001".
6. Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah diarsipkan oleh PKP sebagai bukti bahwa BKP dan/atau JKP tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
MP 060041107

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43 /PMK. 03 /2007 TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK
PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA
BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIYAI
HIBAH LUAR NEGERI

SURAT REKOMENDASI SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA PROYEK PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK. /2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri dan memperhatikan Kontrak antara (1) dengan (2), maka dengan ini diberikan keterangan bahwa:

Nama: (3)

Alamat.....: (4)

NPWP.....: (5)

adalah Kontraktor Utama pada Proyek Pemerintah, yaitu:

Nama Proyek.....: (6)

Nilai Proyek.....: US\$ (7) Rp (8)

Bentuk Proyek.....: (9)

Jenis Proyek.....: (10)

Jangka waktu.....: (11)

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ketua BRR

(12)

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT REKOMENDASI SEBAGAI
KONTRAKTOR UTAMA PROYEK PEMERINTAH


- (1) Diisi dengan nama badan, lembaga, atau pihak luar negeri yang memberikan hibah/bantuan.
- (2) Diisi dengan pihak yang mengikat kontrak dengan pihak pemberi hibah/bantuan.
- (3) Nama perusahaan, orang, lembaga, atau badan yang ditunjuk sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah.
- (4) Diisi dengan alamat Kontraktor Utama Proyek Pemerintah.
- (5) Diisi dengan NPWP Kontraktor Utama Proyek Pemerintah.
- (6) Diisi dengan nama Proyek Pemerintah.
- (7) Diisi dengan nilai proyek dalam mata uang asing.
- (8) Diisi dengan nilai proyek dalam mata uang rupiah.
- (9) Diisi dengan bentuk hibah yaitu: uang tunai dan/atau barang dan/atau jasa.
- (10) Diisi dengan jenis hibah yaitu:
 - a. jenis hibah dalam bentuk jasa, termasuk jasa pelatihan, jasa pelayanan kesehatan, dan jasa pendidikan;
 - b. jenis hibah dalam bentuk barang, termasuk bangunan rumah tempat tinggal, bangunan sekolah, peralatan medis, obat-obatan, dan peralatan pendidikan ketrampilan.
- (11) Diisi dengan jangka waktu pemberian hibah untuk melaksanakan Proyek Pemerintah.
- (12) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan dari Ketua BRR atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua BRR.
- (13) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor Utama terdaftar.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala B.R.R.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Arif Nurhikmah Suharto
060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

